




Pendaftaran Partai Poitik Peserta Pemilu Sebagai Tahapan Stretegis & Krusial





Tujuan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

- ✓ Mengukur kesiapan/kelayakan partai politik untuk berkompetisi dan menjadi *intermediary agent*.
- ✓ ACEPORJECT menjelaskan terdapat dua kemungkinan dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu:
 - Countries can choose to have a minimalist approach with few requirements in order to encourage the registration of a large numbers of parties;
 - Or a maximalist approach with more demanding requirements to discourage parties that are not serious or well-organized.




Ketentuan Umum Menjadi Partai Peserta Pemilu




Common requirements are that these organizations have to:

- deposit with the electoral authorities a written declaration of principles and the party constitution/statutes
- statement about the organizational structure, and rulebook,
- list of party officers,
- the names of a certain minimum number of party members or signatures




Ketentuan Umum Pendaftaran Partai Politik

Party Identity	<ul style="list-style-type: none">• Indication of a party name which does not resemble the names of already registered political parties, is not provocative or offensive against public decency, and does not incite violence or hatred.• Indication of a party symbol or logo which does not resemble the symbol of any already registered party or private company. In some countries, the use of religious or national symbols is also prohibited. Colours with a symbolic value such as the colour of the national flag are sometimes proscribed.
Programmatic Documents	Provision of party statutes or constitution and often a protocol that states that the statutes have been approved by an executive board of the party. In many countries, the party statutes have to clearly state that the party adheres to the rules of the democratic process.
Popular Support or Adherence	List of a certain number of registered members or/and supporters of the party, usually with signatures and addresses or other identifying information such as voter registration number. The more maximalist the approach, the higher the number of registered members required.
Geographic Coverage	Proof of geographical presence, often in the form of membership or supporting signatures from a certain number of regions or districts.
Economic Viability	Payment of registration fees ranging from smaller administrative fees to more substantial sums.




Syarat Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Nasional di Beberapa Negara

Mexico	Akta pendirian partai termasuk AD/ART dan program partai; memiliki 3000 anggota di 10 dari 32 <i>etados</i> (negara bagian) atau 400 di 100 dari 300 daerah pemilihan atau tidak kurang dari 0.13% daru total daftar pemilih.
Canada	Keputusan penentuan pimpinan partai; sertifikat atau keputusan pimpinan partai; nama dan alamat dari kantor partai yang ditandatangani sekurang-kurangnya 3 pimpinan partai; nama dan alamat, dan menandatangani deklarasi sekurang-kurangnya dari 250 anggota partai; pernyataan tahunan dan update rutin pendaftaran partai setiap tahunnya.
Prancis, Swedia, & Irlandia	Tidak ada syarat khusus bagi partai politik untuk terdaftar sebagai peserta pemilu atau muncul nama dan logonya di surat suara.
Australia	Memiliki anggota sekurang-kurangnya 500; atau satu anggota parlemen (bagi partai lama); lodge annual financial disclosure; lodge annual financial disclosure returns; must appoint an agent to be responsible for receipt of funding and its disclosure obligations; and is subject to compliance audits by the Australian Electoral Commission




Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Pasca Reformasi






Syarat Partai Politik Peserta Pemilu 1955

- ✓ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR & UU Nomor 18 Tahun 1953.
- ✓ Syarat yang perlu dipenuhi:
 - Mengajukan nama dan tanda gambar kepada Panitia Pemilihan;
 - tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera kebangsaan Sang Merah Putih, gambar perseorangan dan gambar-gambar yang bertentangan dengan tata-susila Indonesia;
 - Jika terdapat kesamaan tanda gambar maka panitia pemilihan menetapkan gambar mana yang akan dipakai setelah melalui perundingan;
 - Tanda gambar partai ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan di berita negara




Syarat Kepengurusan

Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah propinsi di Indonesia; memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya di propinsi sebagaimana dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi; memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud Pengurus harus mempunyai kantor tetap 	<ul style="list-style-type: none"> memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi; memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan 	<ul style="list-style-type: none"> memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 	<ul style="list-style-type: none"> memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75/0 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;




Syarat Keanggotaan

Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
Tidak diatur	Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik	memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;	memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;	memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;



Syarat untuk ikut pemilu mendatang

Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum.	<ul style="list-style-type: none">memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; ataumemperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.	Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.	Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.	Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU Partai politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.



Syarat lain

Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
		menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;	menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.	menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.




Sipol Sebagai Alat Bantu Pendaftaran Partai Politik

No.	Nama Parpol	Akronim	Keterwakilan Perempuan (%)	Sebaran Pengurus (%)	Jumlah Kepengurusan dan Kantor			Jumlah Keanggotaan
			Pusat	Min. 100% di Provinsi	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	
1	INDONESIA KERJA	PIKA	40.00 (2/5)	100.00 (34/34)	34	445	2.694	539.363
2	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	PNIM	28.57 (2/7)	5.00 (2/34)	2	12	0	1.177
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	PAN	32.46 (25/77)	100.00 (34/34)	34	514	5.500	496.623
4	PARTAI BERKARYA	BERKARYA	36.36 (4/11)	100.00 (34/34)	34	486	5.328	409.022
5	PARTAI BHINNEKA INDONESIA	PBI	33.33 (1/3)	100.00 (34/34)	34	444	1.324	83.563
6	PARTAI BULAN BINTANG	PBB	34.37 (11/32)	100.00 (34/34)	34	499	4.493	373.063
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PDI PERJUANGAN	38.46 (15/39)	100.00 (34/34)	34	514	6.110	339.224
8	PARTAI DEMOKRAT	PD	31.49 (40/127)	100.00 (34/34)	34	514	6.845	412.397
9	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	GERINDRA	38.78 (121/312)	100.00 (34/34)	34	514	6.972	468.519
10	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	Partai Garuda	36.36 (4/11)	100.00 (34/34)	34	509	4.754	693.191
11	PARTAI GOLONGAN KARYA	Partai GOLKAR	31.41 (82/261)	100.00 (34/34)	34	514	7.015	675.088
12	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	HANURA	33.33 (49/147)	100.00 (34/34)	34	513	5.768	828.225
13	PARTAI ISLAM DAMAI AMAN	IDAMAN	33.33 (1/3)	100.00 (34/34)	34	432	1.400	266.074
14	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKP INDONESIA	41.37 (12/29)	100.00 (34/34)	34	471	4.930	460.822
15	PARTAI Keadilan Sejahtera	PKS	32.89 (25/76)	100.00 (34/34)	34	477	5.069	300.158
16	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PKB	38.77 (19/49)	100.00 (34/34)	34	497	5.282	375.254
17	PARTAI NASDEM	Nasional Demokrat	36.00 (9/25)	100.00 (34/34)	34	514	7.162	402.769
18	PARTAI PEMERSATU BANGSA	PPB	0.00 (0/3)	91.00 (31/34)	31	449	180	5.557
19	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	PPPI	36.84 (7/19)	100.00 (34/34)	34	101	236	209.348
20	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PPP	32.39 (23/71)	100.00 (34/34)	34	496	5.653	390.982
21	PARTAI RAKYAT	Rakyat	33.33 (3/9)	100.00 (34/34)	34	272	124	352.961
22	PARTAI REFORMASI	PR	0.00 (0/3)	0.00 (0/34)	0	0	0	131
23	PARTAI REPUBLIK	REPUBLIK	33.33 (1/3)	100.00 (34/34)	34	487	3.647	289.652
24	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	RepublikaN	0.00 (0/0)	0.00 (0/34)	0	0	0	84
25	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PSI	66.66 (6/9)	100.00 (34/34)	34	429	3.914	332.172
26	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA	PARSINDO	40.00 (2/5)	100.00 (34/34)	34	423	3.071	202.370
27	PERSATUAN INDONESIA	PERINDO	32.00 (8/25)	100.00 (34/34)	34	511	7.023	629.859


1. Bagi partai politik, keberadaan Sipol dapat memudahkan setiap calon partai politik peserta pemilu untuk mengisi data kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, sampai dengan ranting, termasuk jumlah anggota partai politik sebagai syarat yang diatur dalam UU Pemilu untuk menjadi partai politik peserta pemilu;

2. Bagi KPU, Sipol dapat memudahkan penyelenggara pemilu untuk memverifikasi kepengurusan, termasuk anggota partai dengan format data yang seragam antara satu partai politik calon peserta pemilu dengan partai politik lainnya (Lee dkk, 2017: 109).



Jumlah Partai Politik dari Pemilu ke Pemilu

	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Jumlah partai berbadan hukum	141	50	64	73	73
Jumlah partai peserta pemilu	48	24	38 + 6 partai lokal Aceh	12 + 3 partai lokal Aceh (22 tidak memenuhi syarat)	16 + 4 partai lokal Aceh (11 + 3 tidak memenuhi syarat)
Partai yang lolos ke DPR	21	17	9	10	9



Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Nasional-Lokal

Pemilu Nasional	Pemilu Lokal
Partai Politik Memiliki Kursi DPR	Partai Politik Memiliki Kursi DPR
Partai politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi di 50 persen atau lebih provinsi	Partai politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi di 50 persen atau lebih provinsi
Partai politik yang memiliki kursi DPRD Kabupaten/Kota di 50 persen atau lebih kabupaten/kota	Partai politik yang memiliki kursi DPRD Kabupaten/Kota di 50 persen atau lebih kabupaten/kota
Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah pemilu DPR pada pemilu terakhir.	Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah pemilu DPR pada pemilu terakhir.
	Partai politik yang memiliki dukungan warga negara yang memiliki hak pilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari kursi terakhir yang diperoleh partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi pada pemilu terakhir (Partai Baru)

EPL: Election Party League

Pemilu DPR



Parpol Peserta:

1. Punya kursi di DPR;
2. Punya kursi di DPRD Provinsi ;
3. Beranggota setara nilai kursi DPR;

Pemilu DPRD Provinsi



Parpol Peserta:

1. Punya Kursi di DPR
2. Punya kursi di DPRD Provinsi;
3. Punya kursi di Kab/Kota;
4. Beranggota setara nilai kursi DPRD Prov.


Pemilu DPRD Kabupaten/Kota




Parpol Peserta:

1. Punya Kursi di DPR
2. Punya kursi di DPRD Provinsi;
3. Punya kursi di DPRD Kab/Kota;
4. Beranggota setara nilai kursi di DPRD Kab/Kota.





Pendaftaran Partai Politik yang Berat & Oligark



Partai Politik dalam Regulasi

UUD 1945 NRI

Pasal 6A ayat (2):

Paslon Pres-Wakil Pres diusulkan partpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Pasal 22E ayat (3):

Peserta pemilu DPR dan DPRD adalah parpol

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang.

Pasal 28E ayat (3):

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

UU 2/2011 Parpol

Pasal 3 ayat (2) c & d:

100:75:50% kepengurusan & kantor.

Pasal 4:

Verifikasi kelengkapan & kebenaran.

UU 7/2017 Pemilu

Pasal 173 ayat (2) :


100:75:50% kepengurusan & kantor.

Pasal 174 & 178:

Verifikasi administrasi & keabsahan.

Putusan MK

52/PUU-X/2012 & 53/PUU-XV/2017



Perbedaan Syarat

Pembentukan Parpol

Keanggotaan senilai 1 kursi di dapil basis massa Kab/Kota.

Parpol Peserta Pemilu


(1) Kepemilikan Kursi

ATAU


(1) Keanggotaan senilai 1 kursi di dapil basis massa:

- **Nasional=Pemilu DPR**
- **Prov=Pemilu DPRD Prov**
- **Kab/Kota=Pemilu DPRD Kab/Kota**


(2) Transparansi Keuangan, Pengurus, Anggota, dan Caleg



Pemilu 1955				Pemilu 1999				Pemilu 2004			
Rank	Parpol	% Suara	% Kursi	Rank	Parpol	% Suara	% Kursi	Rank	Parpol	% Suara	% Kursi
1	PNI	22,32	22,32	1	PDIP	33,74	33,12	1	P.Golkar	21,58	23,27
2	Masyumi	20,92	20,92	2	Golkar	22,44	25,97	2	PDIP	18,53	19,82
3	NU	18,41	18,41	3	PKB	12,61	11,03	3	PKB	10,57	9,45
4	PKI	16,36	16,36	4	PPP	10,71	12,55	4	PPP	8,15	10,55
5	PSII	2,89	2,89	5	PAN	7,12	7,36	5	Demokrat	7,45	10,00
6	P. Kristen Ind.	2,66	2,66	6	PBB	1,94	2,81	6	PKS	7,34	8,18
7	P. Katolik	2,04	2,04	7	PK	1,36	1,51	7	PAN	6,44	9,64
8	P. Sosialis Ind.	1,99	1,99					8	PBB	2,62	2,00
								9	PBR	2,44	2,55
								10	PDS	2,13	2,36
Pemilu 2009				Pemilu 2014				Pemilu 2019			
Rank	Parpol	% Suara	% Kursi	Rank	Parpol	% Suara	% Kursi	Rank	Parpol	% Suara	% Kursi
1	Demokrat	20,85	26,79	1	PDIP	18,95	19,5	1	PDIP	19,33	22,26
2	Golkar	14,45	19,11	2	Golkar	14,75	16,2	2	Gerindra	12,57	13,57
3	PDIP	14,03	16,96	3	Gerindra	11,81	13,0	3	Golkar	12,31	14,78
4	PKS	7,88	10,18	4	Demokrat	10,19	10,9	4	PKB	9,69	10,09
5	PAN	6,01	7,68	5	PKB	9,04	8,4	5	NasDem	9,05	10,26
6	PPP	5,32	6,61	6	PAB	7,59	8,7	6	PKS	8,21	8,7
7	PKB	4,94	4,82	7	PKS	6,79	7,1	7	Demokrat	7,77	9,39
8	Gerindra	4,46	4,64	8	NasDem	6,72	6,3	8	PAN	6,84	7,65
9	Hanura	3,77	3,21	9	PPP	6,53	7,0	9	PPP	4,52	3,3
				10	Hanura	5,26	2,9				



Disproporsionalitas Hasil Pemilu



Sebab: (1) Ambang Batas Parlemen; (2) Metode Konversi Suara; (3) Pembentukan Dapil; (4) Syarat Kepesertaan Parpol